

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
2024

PERWAL NO. 36, BD 2024/NO. 36, 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Perwal tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan aman.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2013; Perda Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2018; Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2023.
  - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum, Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemasangan Bahan Kampanye, Ketentuan larangan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, Ketentuan perizinan, pengamanan dan penertiban Alat Peraga Kampanye, dan ketentuan lain-lain. Lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum yaitu Lapangan Peturen Tirto, Lapangan Bumirejo, Lapangan Kuripan, Lapangan Jenggot, Lapangan Gamer, Lapangan Setono, Lapangan Krapyak dan Lapangan Palapa Kandang Panjang. Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi reklame, spanduk, umbul-umbul; dan/atau baliho. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat atau lokasi sebagai berikut : kantor Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN, BUMD Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komandan Kodim, Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Camat dan Rumah Pejabat lainnya; pasar, terminal bus dan stasiun; sekolah dan kampus; tempat ibadah; museum dan monumen; rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan; tiang dan papan petunjuk jalan/arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas dan alat pengamanan pengguna jalan; aman-taman milik pemerintah; jembatan dan fasilitas pendukungnya; halte bus, pos polisi, gapura; pulau jalan, median jalan, pemisah jalan dan trotoar jalan; tempat pemakaman umum; dan papan reklame milik pemerintah. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

dilaksanakan dengan pertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamanan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal – hal terkait kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 yang tidak diatur dalam Perwal ini mempedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
  - Lamp. : 4 hlm.